

P U T U S A N

No. 2322 K/PDT/2007

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut.dalam perkara:

MICHAEL PATRICK DONNELLY, bertempat tinggal di Jalan Pengembak No. 12, Sanur, Denpasar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Maharidzal, S.H. dan Mangasi G. Simangunsong, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Sidakarya Perum Kalista Karya Indah Blok A No. 4, Denpasar, Bali, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

m e l a w a n :

NI MADE JATI, bertempat tinggal di Jalan Pengembak Gang III No. 29, Sanur, Denpasar, dalam hal ini memberi kuasa kepada IDA BAGUS WIKANTARA, S.H., Advokat, berkantor di Perum Nuansa Penatih F2, Denpasar, Termohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding;

d a n :

KEPALA KANTOR CATATAN SIPIL KABUPATEN DATI II BADUNG, berkedudukan di Jalan Surapati No. 2, Denpasar, turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II/turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dan turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Denpasar pada pokoknya atas dalil-dalil:

bahwa Penggugat dan Tergugat I telah melangsungkan perkawinan di Kota Laos Angeles, County Angeles California, Amerika Serikat pada tanggal 14 September 1985 serta dilaksanakan upacara menurut agamanya dan adat Bali tahun 1994 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dengan Reg. No. 16/KDKC/2005 tertanggal 6 April 2005;

bahwa setelah Penggugat dan Tergugat I ke Indonesia tahun 1983, maka pada tanggal 25 Mei 1994 Penggugat masuk Agama Hindu dengan

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 2322 K/PDT/2007



melaksanakan upacara Sudiwadani dilaksanakan di Jalan Pengembak Gang III No. 29, Sanur, Denpasar dipimpin Ida Pedande Isteri Telaga dari Geriya Telaga Br. Jambe, Desa Kerobokan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, sebagaimana dalam Piagam No. 30/VIII/SW-GAM/PHDIK/1994 tertanggal 10 Agustus 1994, setelah upacara Sudiwadani selesai langsung pada saat itu dilaksanakan upacara perkawinan menurut Agama Hindu dan adat Bali antara Penggugat dan Tergugat I tahun 1994;

bahwa dari perkawinan tersebut di atas telah dilahirkan 2 orang anak laki-laki menurut Pasal 55 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan:

- a. Wayan Sean Donnelly, laki-laki, lahir pada tanggal 17 Maret 1993 di kota Long Beach, California, tercatat pada tanggal 29 Maret 1993 pada Kantor Pencatatan di California dan telah pula didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Denpasar dengan Reg. No. 18/KDKC/2005 tertanggal 12 April 2005;
- b. Brenden Surya Donnelly, laki-laki, lahir pada tanggal 17 September 1994 di Singapore, tercatat pada tanggal 26 September 1994 pada Kantor Pencatatan Kelahiran dan Kematian di Republik Singapore dan telah pula didaftarkan pada Kantor Catatan dan Kependudukan Kota Denpasar Reg. No. 17/KDKC/2005 tertanggal 6 April 2005;

bahwa dengan demikian, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei tahun 1994 sebagaimana tersebut di atas adalah sah karena dilakukan sesuai dengan hukum dan agamanya yaitu Agama Hindu dan adat Bali, sebagaimana dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

bahwa pada tahun 1996 Tergugat I telah mengajukan permohonan perkawinan berikut surat-surat yang diperlukan untuk itu kepada Tergugat II, lalu Tergugat II memproses permohonan perkawinan Tergugat I, selanjutnya Tergugat II menyetujui dan menerbitkan Akta Perkawinan No. 299/1996 tertanggal 30 September 1996;

bahwa Tergugat I mengajukan permohonan perkawinan kepada Tergugat II adalah melalui proses yang tidak benar dan melanggar hukum karena didasarkan pada dokumen-dokumen/surat-surat yang tidak benar/bohong. Selain itu pada tanggal 25 Mei 1994 antara Penggugat dan Tergugat I telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu dan adat Bali di Jalah Pengembak Gang III No. 29, Sanur, Denpasar bukan di Desa Pengabetan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung;

bahwa salah satu surat yang diduga proses pembuatannya melanggar

hukum dan tidak benar, palsu atau bohong yang digunakan Tergugat I untuk mengajukan permohonan adalah surat keterangan belum pernah kawin/nikah No. 564/II/DP/1996, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan, Kecamatan Tabanan, Desa/Kelurahan Delod Peken, Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu No. 32/AGG/II/DP/1996 tertanggal 10 Juni 1996;

bahwa oleh karena itu, Penggugat telah melaporkan Tergugat I kepada Polda Bali atas dugaan telah melakukan tindak pidana penipuan dan menyuruh memasukkan keterangan palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan Pasal 266 KUHP dengan laporan Polda Bali Tanda Penerimaan Laporan No. Pol.STPL/81/III/2006/Dit. Reskrim;

bahwa atas laporan Penggugat tersebut di atas, Penyidik Polda melakukan pemeriksaan dan berdasarkan bukti permulaan yang cukup, Penyidik Polda Bali menetapkan Tergugat I selaku Tersangka. Dalam Pemeriksaan oleh Penyidik Polda Bali telah diketemukan adanya fakta-fakta dan bukti-bukti bahwa Tergugat I telah mengakui bahwa antara Penggugat dan Tergugat I telah melaksanakan perkawinan pada tahun 1994 di Sanur;

bahwa oleh karena tindakan atau perbuatan Tergugat I yaitu mengajukan permohonan perkawinan kepada Tergugat II didasarkan atas dokumen-dokumen/surat-surat yang tidak benar atau bohong, melanggar Pasal 1328 KUHPperdata, maka sudah jelas bahwa tindakan atau perbuatan Tergugat I tersebut adalah tindakan atau perbuatan melawan hukum Pasal 1365 KUHPperdata;

bahwa oleh karena permohonan perkawinan oleh Tergugat I kepada Tergugat II menggunakan dokumen-dokumen/surat-surat yang tidak benar atau bohong dan sesuai dengan fakta serta bukti pengakuan dari Tergugat I sendiri di Polda Bali bahwa benar perkawinannya pada tanggal 25 Mei 1994 di Sanur, bukan di Desa Pengabetan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, maka Akte Perkawinan No. 299/1996 tertanggal 30 September 1996 yang diterbitkan oleh Tergugat II atas permohonan Tergugat I melawan hukum sehingga akte perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan di Kota Los Angeles, County Angeles California pada tanggal 14 September 1985 serta dilaksanakan perkawinan adat Bali dan Agama Hindu tahun 1994 di Jalan

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 2322 K/PDT/2007



Pengembak Gang III No. 29, Sanur, Denpasar dan yang telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madya Denpasar Reg. No. 16/KDKC/2005 tertanggal 6 April 2005 adalah sah;

3. Menyatakan tindakan atau perbuatan Tergugat I mengajukan permohonan perkawinan dengan menggunakan dokumen-dokumen/ surat-surat yang tidak benar kepada Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan perkawinan tahun 1996 antara Penggugat dan Tergugat I tidak pernah ada;
5. Menyatakan penerbitan Akta Perkawinan No. 299/1996, tertanggal 30 September 1996 oleh Tergugat II adalah melawan hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan Akta Perkawinan No. 299/1996 kepada Tergugat II;
7. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara;

Atau: apabila mejelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Bali yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (ex aequo at bono);



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

bahwa gugatan Penggugat adalah kabur (obscuur libel) oleh karena antara peristiwa dalam posita tidak berkaitan minimal hubungan dengan petitum gugatan;

bahwa petitum gugatan Penggugat adalah tidak jelas dan kabur seperti halnya petitum pada angka 3 adalah tidak menyebutkan dengan jelas dokumen yang mana dan surat-surat apa yang tidak benar dan melawan hukum?;

bahwa petitum gugatan Penggugat adalah tidak jelas dan kabur seperti halnya petitum pada angka 4 "Perkawinan tahun 1996 yang mana dan berdasarkan apa yang dinyatakan tidak pernah ada?;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Denpasar telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 191/PDT.G/2006/PN.DPS. tanggal 29 September 2006 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan di Kota Los Angeles County Angeles California pada tanggal 14 September 1985 serta dilaksanakan perkawinan adat Bali dan Agama Hindu tahun 1994 di Jalan Pengembak

Gang III No. 29, Sanur, Denpasar dan yang telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madya Denpasar Reg. No. 16/KDKC/2005 tertanggal 6 April 2005 adalah sah;

3. Menyatakan tindakan atau perbuatan Tergugat I mengajukan permohonan perkawinan dengan menggunakan dokumen-dokumen/surat-surat yang tidak benar kepada Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan perkawinan tahun 1996 antara Penggugat dan Tergugat I tidak pernah ada;
5. Menyatakan penerbitan Akta Perkawinan No. 299/1996 tertanggal 30 September 1996 oleh Tergugat II adalah melawan hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan Akta Perkawinan No. 299/1996 kepada Tergugat II;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 559.000,- (lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan putusan No. 26/PDT/2007/PT.DPS. tanggal 11 April 2007 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari para Tergugat I/Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 29 September 2006 Nomor : 191/Pdt.G/2005/PN.Dps.;

MENGADILI SENDIRI:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 11 Juni 2007, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juni 2007, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 18 Juni 2007, sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 191/Pdt.G/2006/PN.Dps. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan



Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Juni 2007;

bahwa setelah itu oleh Tergugat I/Pembanding yang pada tanggal 3 Juli 2007 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 17 Juli 2007;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Denpasar telah salah menerapkan hukum dan kurang cermat melaksanakan hukum acara perdata yang berlaku, atau telah salah melaksanakan hukum acara tersebut untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 29 September 2006;
2. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Denpasar harus dibatalkan karena kurang cukup pertimbangannya (onvoldoende gemotiveerd) yaitu hanya mempertimbangkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali, baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai penerapan hukumnya dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar begitu saja;
3. Bahwa benar perkawinan Pemohon Kasasi/Penggugat dan Termohon Kasasi/Tergugat dilaksanakan di Los Angeles, California, Amerika Serikat tanggal 14 September 1985, dilaksanakan menurut hukum di Amerika Serikat adalah sah menurut ketentuan Pasal 56 ayat 1 dan dari perkawinan tersebut telah dilahirkan dua orang anak laki-laki yaitu Wayan Sean Donnelly dan Brenden Surya Donnelly;
4. Bahwa benar Pernohon Kasasi/Penggugat dan Termohon Kasasi/Tergugat I kembali ke Indoneisa tahun 1988 dan bertempat tinggal di Jalan Pengembak Gang III Sanur, Denpasar dan telah melaksanakan upacara perkawinan adat Bali dan Agama Hindu di tempat tinggal Pemohon Kasasi/Penggugat dan Termohon Kasasi/Tergugat I, sedangkan Pemohon Kasasi/Penggugat karena orang asing, maka harus melalui upacara Sudiwadani yang artinya harus masuk dulu Agama Hindu dan disucikan dengan Pendeta Ida Pedanda Istri Telaga dan mendapat nama Bali, I Wayan Candra Wijaya. Bahwa benar Pemohon



Kasasi/Penggugat dan Termohon Kasasi/Tergugat I telah melangsungkan upacara perkawinan adat Bali dan Agama Hindu di Jalan Pengembak Gang III, Sanur, Denpasar, dan upacara perkawinan adat Bali dan Agama Hindu di Sanur, Denpasar itu adalah merupakan upacara lanjutan dari perkawinan di Los Angeles California, Amerika Serikat tahun 1985 serta di daftarkan di Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar sesuai tempat tinggal Pemohon Kasasi/Penggugat dan Termohon Kasasi/Tergugat I. Jadi tidak benar kalau upacara perkawinan adat Bali dan Agama Hindu merupakan perkawinan baru, karena untuk melakukan perkawinan baru ada tiga syarat yang diatur Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu: Kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan

5. Bahwa sebelum Pemohon Kasasi/Penggugat menanda tangani Akte Perkawinan No. 299/1996, tentunya harus ada persyaratan yang harus dipenuhi untuk diserahkan kepada Termohon Kasasi/Tergugat I. Untuk menyerahkan surat-surat yang harus dipenuhi, Pemohon Kasasi/Penggugat tidak tahu dan tidak terlibat, dalam hal ini dapat dilihat dari dokumen formulir akte kawin bahwa yang menanda tangani hanya Termohon Kasasi/Tergugat I saja, begitupun menurut keterangan saksi-saksi di depan sidang pengadilan, mengatakan bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat hadir dan menanda tangani, dan tidak menjelaskan tentang keterlibatan penyerahan/penggunaan surat-surat yang diserahkan kepada turut Termohon Kasasi/ Tergugat II, artinya Pemohon Kasasi/Penggugat datang ke Kantor Catatan Sipil bukan dari niat atau kehendak Pemohon Kasasi/Penggugat melainkan Termohon Kasasi/Tergugat I mengajak ke Kantor Catatan Sipil dengan penjelasan menyesatkan, karena baik saksi-saksi maupun orang yang ada disekelilingnya tidak pintar bahasa Inggris, hanya Pemohon Kasasi/Penggugat dan Termohon Kasasi/Tergugat I dalam komunikasi menggunakan bahasa Inggris, karena Pemohon Kasasi/Penggugat tidak bisa bahasa Indonesia, begitupun dalam sidang terbuka Pengadilan Negeri Denpasar bahwa bukti surat perkawinan No. 299/1996 tanpa meterai (P-11). Jadi jelas bahwa Pengadilan Tinggi Denpasar telah mengabaikan bukti yang diajukan di depan sidang Pengadilan dan hanya berasumsi saja, sehingga berdasarkan hukum, bukti Akte Perkawinan No. 299/1996 bukan merupakan bukti sempurna dan cara mendapatkannya juga tidak memenuhi ketentuan atau prosedur hukum



yang berlaku;

6. Bahwa perkawinan di Amerika Serikat 1985 dan upacara perkawinan adat Bali serta Agama Hindu, kemudian didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar tanggal 6 April 2005 Reg. No. 16/KDKC/2005 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bapak Drs. I Nyoman Aryana;
7. Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat telah melaporkan Termohon Kasasi/Tergugat I di Polda Bali pada tanggal 14 Maret 2006, bahwa telah terjadi tindak pidana penipuan dan keterangan palsu yang dimaksud dalam Pasal 378 dan 266 KUHP. Laporan ini sekarang dalam proses di Kejaksaan;
8. Bahwa memang benar pada tanggal 23 Januari 2006 Pemohon Kasasi/Penggugat telah melaporkan ke Polda Bali, dengan laporan tindak pidana Penggelapan dan Keterangan Palsu yang dimaksud Pasal 372 dan 266 KUHP, laporan ini telah dikeluarkan SP2Hp;
9. Bahwa Termohon Kasasi/Tergugat I telah menggugat perceraian pada tanggal 24 April 2005 yang didasarkan Akte Perkawinan No. 299/1996 didaftar dalam perkara Pendata No. 119/Pdt.G/2005/PN.Dps. Dalam hal perceraian, Pemohon Kasasi/Penggugat tidak keberatan asalkan perceraian tersebut didasarkan atas perkawinan yang dilangsungkan di Los Angeles California, Amerika Serikat 1985, karena perkawinan ini masih sah dan belum pernah ada perceraian dari Pengadilan;
10. Bahwa Akte Perkawinan No. 299/1996 adalah akte perkawinan yang proses pembuatannya tidak memenuhi ketentuan atau prosedur hukum yang berlaku, yang artinya perkawinan di Los Angeles, Amerika Serikat 1985 belum pernah putus karena perceraian, sehingga Akte Perkawinan No. 299/1996 adalah cacat hukum, maka putusan perceraian yang didasarkan Akte Perkawinan No. 299/1996 adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
11. Bahwa karena putusan perceraian yang didasarkan Akte Perkawinan No. 299/1996 tidak mempunyai akibat hukum, maka harus dinyatakan semua bukti pendukungnya dan termasuk perwalian untuk anak-anak harus dinyatakan batal demi hukum;
12. Bahwa Termohon Kasasi/Tergugat I yang telah mendaftarkan perkawinan dengan menggunakan dokumen-dokumen/surat-surat yang tidak benar kepada turut Termohon Kasasi/Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum. Dokumen-dokumen/surat-surat yang tidak benar yang diajukan



kepada turut Termohon Kasasi/Tergugat II adalah bukti P-12 dan P-13. Surat perkawinan yang berlaku adalah akte perkawinan yang pertama, yaitu yang dilangsungkan di Los Angeles California, Amerika Serikat tahun 1985 karena akte perkawinan yang pertama belum pernah putus karena perceraian dari pengadilan, sehingga akte perkawinan yang pertama ini berlaku di seluruh dunia;

13. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon Kasasi/Penggugat dan Termohon Kasasi/Tergugat tidak harmonis, namun bukan berarti laporan Pemohon Kasasi/Penggugat ke Polda Bali hanya didasarkan masalah tega atau tidak tega, namun Pemohon Kasasi/Penggugat melaporkan ke Polda untuk mencari kebenaran materiil agar perkara ini menjadi terang;
14. Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat keberatan atas pertimbangan Pengadilan Tinggi yang mengatakan bahwa pendaftaran akte perkawinan yang dilangsungkan di Los Angeles, Amerika Serikat 1985 hanya untuk mempersulit posisi Termohon Kasasi/Tergugat I adalah tidak benar. Pemohon Kasasi/Penggugat mendaftarkan akte perkawinan Amerika Serikat Los Angeles 1985 di Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar adalah untuk memenuhi persyaratan hukum yang diatur oleh Pasal 56 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan oleh Kantor Catatan Sipil diterima dengan Reg. No 16/KDKC/2005, dalam register tidak dinyatakan memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 telah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 6 April 2005 dan register tersebut ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar (P-3);
15. Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat keberatan atas keputusan Pengadilan Tinggi Denpasar, karena Pengadilan Tinggi Denpasar tidak meneliti fakta-fakta dan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan yang menyatakan pendaftaran perkawinan antara Pemohon Kasasi/Penggugat dan Termohon Kasasi/Tergugat I yang diterima oleh turut Termohon Kasasi/Tergugat II adalah sesuai dengan ketentuan/prosedur yang berlaku, alasan keberatan Pemohon Kasasi/Penggugat bahwa Termohon Kasasi/Tergugat II pada saat menerima surat-surat dan bukti pendukungnya harus dilihat apakah surat bukti pendukungnya sudah lengkap dan sudah benar dengan yurisdiksi Kantor Catatan Sipil (turut Termohon Kasasi/Tergugat II), mengingat surat bukti pendukung yang diterima oleh turut Termohon Kasasi/Tergugat II adalah surat yang



diajukan tidak ada Kartu Tanda Penduduk, surat yang diajukan tidak ada Kartu Keluarga, Termohon Kasasi/Tergugat I mengajukan Surat No. 32/AGG/II/DP/1996 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Tabanan, dan diterima turut Termohon Kasasi/Tergugat II, sedangkan Kantor Catatan Sipil (turut Termohon Kasasi/Tergugat II) berada dalam wilayah hukum/yurisdiksi Pemerintah Kabupaten Badung, dan Termohon Kasasi/Tergugat I mengajukan Surat Keterangan Belum Pernah Kawin No. 564/II/DP/1996 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Tabanan dan diterima turut Termohon Kasasi/Tergugat II, sedangkan Kantor Catatan Sipil (turut Termohon Kasasi/Tergugat II) berada dalam wilayah hukum/yurisdiksi Pemerintah Kabupaten Badung;

16. Bahwa oleh karena tidak sesuai dengan ketentuan atau prosedur hukum yang berlaku, maka keputusan Pengadilan Tinggi Denpasar yang menyatakan bahwa turut Termohon Kasasi/Tergugat II sudah sesuai dengan ketentuan atau prosedur hukum yang berlaku adalah tidak benar dan harus dibatalkan demi hukum karena merupakan perbuatan melawan hukum;
17. Bahwa Pengadilan Tinggi Denpasar telah keliru mengatakan bahwa bukti surat perkawinan yang di langsunikan di Los Angeles California Amerika 1985 tidak mempunyai kekuatan bukti lagi adalah tidak benar. Hal ini dapat dibuktikan bahwa surat perkawinan tersebut telah mempunyai pembuktian yang sah antara lain:

- Surat perkawinan 1985 tersebut belum pernah putus karena yang diputus oleh Pengadilan;
- Surat perkawinan 1985 pada saat didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar diterima dan telah dicatat dengan Register No. 16/KDKC/2005 serta ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dan telah dinyatakan memenuhi ketentuan Pasal 56 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;
- Dan telah dilaksanakan upacara adat Bali dan Agama Hindu tahun 1994 dan perkawinan tersebut merupakan perkawinan lanjutan dari perkawinan yang dilangsungkan di Amerika Serikat tahun 1985, kemudian didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar sesuai dengan tempat tinggal dan domisili Pemohon Kasasi/Penggugat dan Termohon Kasasi/Tergugat I;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



mengenai alasan ke 3, 4, 6, dan ke 17:

bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Denpasar telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat I pada tanggal 14 September 1985 di Los Angeles, County Angeles California, Amerika Serikat, serta telah dilaksanakan menurut agama Hindu dan adat Bali pada tahun 1994 dan perkawinan tersebut telah didaftar di Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar sesuai dengan Surat Pernyataan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar Reg. No. 16/KDKC/2005 tanggal 6 April 2005;

bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat I yang dilangsungkan di Los Angeles Amerika Serikat pada tanggal 14 September 1985 dan menurut agama Hindu dan adat Bali pada tahun 1994, ternyata tidak pernah dibatalkan, oleh karena itu perkawinan tersebut adalah sah secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;

bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat I yang dilangsungkan di Los Angeles Amerika Serikat pada tanggal 14 September 1985 dan menurut agama Hindu dan adat Bali pada tahun 1994 merupakan perkawinan yang sah menurut hukum, maka terhadap perkawinan Penggugat dengan Tergugat I yang dilakukan di hadapan Catatan Sipil Kabupaten Badung pada tanggal 30 September 1996 dengan Akte Perkawinan No. 299/1996 harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **MICHAEL PATRICK DONNELLY** dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 26/PDT/2007/PT.DPS. tanggal 11 April 2007 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 191/PDT.G/2006/PN.DPS. tanggal 29 September 2006 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar yang dianggapnya telah tepat dan benar dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam



semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **MICHAEL PATRICK DONNELLY** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 26/PDT/2007/PT.DPS. tanggal 11 April 2007 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 191/PDT.G/2006/PN.DPS. tanggal 29 September 2006;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan di Kota Los Angeles, County Angeles California pada tanggal 14 September 1985 serta dilaksanakan perkawinan adat Bali dan Agama Hindu tahun 1994 di Jalan Pengembak Gang III No. 29, Sanur, Denpasar dan yang telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar Reg. No. 16/KDKC/2005 tertanggal 6 April 2005 adalah sah;
3. Menyatakan tindakan atau perbuatan Tergugat I mengajukan permohonan perkawinan dengan menggunakan dokumen-dokumen/ surat-surat yang tidak benar kepada Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan perkawinan tahun 1996 antara Penggugat dan Tergugat I tidak pernah ada;
5. Menyatakan penerbitan Akta Perkawinan No. 299/1996 tertanggal 30 September 1996 oleh Tergugat II adalah melawan hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan Akta Perkawinan No. 299/1996 kepada Tergugat II;

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 2322 K/PDT/2007



Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 16 April 2008 oleh PROF. DR. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum. dan DRS. H. HAMDAN, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. H. FAISOL, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Ketua,

Ttd.

PROF. DR. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd.

Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.

Ttd.

Drs. H. HAMDAN, S.H., M.H.

Biaya kasasi:

- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp 1.000,- |
| 3. <u>Administrasi kasasi</u> | <u>Rp 493.000,-</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,- |

Panitera Pengganti

ttd.

Drs. H. FAISOL, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata,

MUH. DAMING SUNUSI, S.H., M.H.,
NIP. : 040030169

Catatan I :

Dicatat disini bahwa pada hari **Jumat, tanggal 31 Oktober 2008**, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 16 April 2008, Nomor 2322 K / Pdt / 2007, telah diberitahukan kepada **JDA RAGUS WIKANTARA, SH.** selaku kuasa dari **III MADE JATI (TERGGUGAT I / PEMBANDING / TERMOHON KASASI)** ;

Catatan II :

Dicatat disini bahwa pada hari **Senin, tanggal 10 Nopember 2008**, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 16 April 2008, Nomor 2322 K / Pdt / 2007, telah diberitahukan kepada **MAHARIDZAL, SH.** selaku kuasa dari **MICHAEL PATRICK DONNELLY (PENGGUGAT / TERBANDING / PEMOHON KASASI)** ;

Catatan III :

Dicatat disini bahwa pada hari **Senin, tanggal 17 Nopember 2008**, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 16 April 2008, Nomor 2322 K / Pdt / 2007, telah diberitahukan kepada **KANTOR CATATAN CIPIL KARUDATU DATI II RADUNG (TERGGUGAT II / TURUT TERBANDING / TURUT TERMOHON KASASI)** ;

A

**PANITERA
PENGADILAN NEGERI DENPASAR,**

[Signature]

(GDE NGURAH ARYA WINAYA, SH.MH.)

**Untuk fotocopy Salinan Resmi
PANITERA PENGADILAN NEGERI DENPASAR,**



(GDE NGURAH ARYA WINAYA, SH.MH.)

NIP : 040045144.-

CATATAN :

Dicatat disini bahwa fotocopy Salinan Resmi Putusan Mahkamah Agung RI. tanggal 16 April 2008, Nomor : 2322 K/PDT/2007 diberikan kepada dan atas permintaan dari MAHARIDZAL,SH, kuasa dari MICHAEL PATRICK DONNELLY Sebagai PENGGUGAT / TERBANDING / PEMOHON KASASI, pada hari **Jumat, Tanggal 21 Nopember 2008**, dengan perincian biaya sebagai berikut ;

Upah tulis..... Rp. 3.900,-
Materai..... Rp. 6.000.-
Jumlah..... Rp 9.900-

153
01.11.2008